

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK
KETIGA DI BIDANG PEMANFAATAN SUMBER MATA AIR
(Studi Di Desa Sumber Brantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



Di susun Oleh:

ELIAZER MAMBA

2018210186

**KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2022

RINGKASAN

Dalam membahas terkait implementasi kebijakan kerjasama desa dengan pihak ketiga di bidang pemanfaatan sumber mata air, beberapa permasalahan yang sering dihadapi diantaranya kurang pemahannya masyarakat terhadap peningkatan pembangunan sumber daya mata air dengan pemanfaatan oleh pihak ketiga dalam hal pengembangan sumber daya air, masyarakat masih menganggap bahwa pemanfaatan sumber daya mata air hanya akan mengakibatkan penurunan debit air.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif dengan fokus penelitian pada kebijakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor jenis angkutan barang, lokus penelitian ini pada Desa Sumberbrantas Kota Batu, dengan deskriptif penelitian menggunakan George Edward III, yakni keberhasilan implementasi berdasarkan 4 indikator yakni: komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komunikasi yang dilakukan oleh aktor pemangku kebijakan di Desa Sumberbrantas adalah dengan mengadakan rapat rutin evaluasi kinerja serta melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat terkait mekanisme dan alur perizinan pemanfaatan sumber daya air baik pihak ketiga. Sumber Daya sangat mendukung yakni dengan lengkapnya sarana dan prasarana. Disposisi, para pegawai mampu bersikap disiplin pada saat jam kerja sudah siap di tempat. Struktur Birokrasi, struktur birokrasi dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP) di Desa Sumberbrantas, dalam menjalankan fungsi pemanfaatan dan perizinan penggunaan sumber air, di Desa Sumberbrantas sudah melakukan penyesuaian dan pelaksanaan dengan sebaik mungkin.

KATA KUNCI : Implementasi Kebijakan Sumber Mata Air

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Permendagri No. 96 Tahun 2017 yang mengatur mengenai kerjasama desa, terdapatnya aturan tersebut merupakan ketentuan dari dilaksanakannya PP No. 47 Tahun 2015 pasal 149 dan merupakan ubahan dari PP No. 43 Tahun 2014 dengan dilaksanakannya UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai desa. Dikarenakan terdapatnya aturan pada pasal 149 tersebut maka, diperlukan adanya pedoman pada kerjasama desa dimana tidak sesuai lagi berdasarkan pada Permendagri No. 38 Tahun 2007.

Desa merupakan salah satu kesatuan dari wilayah yang beranggotakan masyarakat hukum dimana memiliki hak dalam mengurus serta mengatur kepentingan sendiri.

Alasan saya mengambil judul ini tersebut karena masih banyak permasalahan yang ingin dikaji dan diteliti dalam Penelitian ini.

Pada UUD 1945 tepatnya pada pasal 33 (3,4) dengan jelas mengatur bahwa sumber daya yang ada di wilayah Indonesia dilarang untuk digunakan sebagai tujuan perseorangan maupun kelompok yang bertujuan sebagai perlindungan ekosistem.

Berdasarkan UU No. 7 mengenai sumber Daya Air Tahun 2004 mengatur mengenai pembentukan sistem penyediaan air minum di indonesia dan hal-hal lain.

Penyediaan air minum di Indonesia diatur secara rinci sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005.

Penyediaan air bersih merupakan persyaratan bagi suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakatnya. Ada beberapa standar air bersih, yaitu air rumah tangga jernih, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak bau. Air bersih merupakan kebutuhan penting umat manusia. Banyak orang yang mengalami meskipun Indonesia memiliki banyak air dan curah hujan yang relatif lebih banyak, namun masih kekurangan sumber air bersih di seluruh Indonesia.

Bila dipahami secara lanjut pada pemerintahan desa memiliki konstruksi hukum yang digunakan selama ini. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 (1) yang mengatur mengenai pemerintahan desa. Dikarenakan terdapat 2 konsep yaitu urusan pemerintah serta yang kedua yaitu kepentingan warga desa yang ada. Maka perlu dipahami bahwa terdapat aturan sebelumnya berdasarkan pada pasal 1 (1) yang mengatur mengenai batas desa.

Dalam rangka mengakui sejarah dari sebuah desa maka diatur pada UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai penjaminan dana desa untuk dipergunakan sebagai kemaslahatan kepentingan warga desa sebagai peningkatan kemakmuran masyarakat desa yang ada di wilayah tersebut berdasarkan pada UU yang berlaku. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menandatangani PP No. 43 Tahun 2014 dimana yang mengatur mengenai desa dan mempertimbangkan dalam kewenangan dalam mengatur pemerintahan desa dan pembinaan desa.

Aturan pada UU No. 6/2014 menjelaskan mengenai kerjasama desa yang dibagi dengan 2 model antara lain kerjasama antar desa serta kerjasama yang dijalin

kepada pihak ketiga yang bertujuan sebagai pencapaian nilai saing dalam ekonomi, pelayanan terhadap masyarakat serta keamanan. Desa yang memiliki kerjasama dapat membahas mengenai lembaga desa serta masalah yang dialami, alokasi terhadap pembangunan desa serta kegiatan lainnya yang dilakukan secara kerjasama. Kerjasama yang diatur berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan di desa. Pada pelaksanaan kerjasama yang dilakukan ini desa dapat membentuk lembaga khusus yang bekerjasama antar desa berdasarkan pada peraturan kepala desa seperti dibentuknya BUMD.

Sumber daya yang ada di Indonesia tidak memiliki nilai bila dibeli. Maka diperlukan untuk pengelolaan yang dengan bijak mampu untuk digunakan sebagai kemanfaatan bersama seluruh rakyat yang memiliki hak terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia/ Berdasarkan pada Tap MPR No. IV Tahun 1999 yang mengatur mengenai penggunaan SDA yang ada di Indonesia untuk dipergunakan terhadap kemakmuran masyarakat dan dilakukan sesuai dengan UU. Berdasarkan pada Tap MPR No. IX Tahun 2001 yang mengatur mengenai agraria dijelaskan bahwa DPR dengan Presiden memiliki kewenangan dalam pembahasan dan perubahan mengenai sistem kelola SDA serta mengganti seluruh UU yang berkaitan bila tidak sesuai pada aturan ini.

Selaras dengan UUD 1945 Pasal 33 dimana menentukan mengenai seluruh sumber daya yang ada dalam negara digunakan untuk kesejahteraan. Sehingga pengelolaan yang dilakukan harus berorientasi pada menjamin kelestarian serta berlanjut ke sumber dayanya menggunakan pendekatan secara komprehensif. Sumber daya alam yang ada di Indonesia tidak boleh dimonopoli oleh satu pihak

dimana berlandaskan pada UUD 1945 Pasal 33 yang menjelaskan seluruh SDA yang ada digunakan untuk kesejahteraan rakyat dengan pengelolaan yang efektif, efisien, adil, mandiri, kontinu dan menjaga keseimbangan terhadap kesatuan dan kemajuan ekonomi nasional.

Monopoli yang tidak diperbolehkan berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 33 yang menyebutkan mengenai perekonomian Indonesia dibangun bersama berdasarkan pada kekeluargaan dan digunakan dalam pemenuhan hajat seluruh rakyat Indonesia yang meliputi penggunaan bumi, air serta SDA lainnya sehingga peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercipta . Serta pada ayat 4 dijelaskan ekonomi nasional dilakukan secara demokrasi yang adil, sama serta memiliki wawasan lingkungan, mandiri dan menjaga kesatuan serta kemajuan ekonomi nasional.

Desa Sumber Brantas adalah desa yang terletak pada Kec. Bumi Aji Kota Batu. Perkembangan yang ada dalam desa ini berfokus pada pembangunan desa yang mandiri serta bidang pariwisata dan pertanian dimana sebesar 80% warganya memiliki mata pencaharian petani. Tanaman yang dominan di desa ini seperti apel, jeruk, jambu dan bunga. Masyarakat desa pula memiliki andil dalam penyampaian pendapat dalam pemerintahan desa.

Sumber daya strategis yang dimiliki pemerintah desa tidak hanya dikelola sendiri saja, namun perlu partisipasi dari warga desa untuk melakukan kontrol dan pengawasan pembangunan. Maka dengan manajemen SDA tersebut warga desa dapat merasakan manfaat yang dihasilkan. Terdapat beberapa lembaga desa yang memiliki kepentingan pemenuhan kebutuhan warga desa seperti Linmas, PKK,

Gapoktan, LPMD, Bumdes, BPD, Karang Taruna dan lainnya untuk mengelola serta memfasilitasi kebutuhan warga desa.

Pemerintah Kota Batu memiliki program mengenai integrasi sumber air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sumber air ini berada pada desa sumber brantas yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Batu. Sejak tahun 1980 Desa Sumber Brantas telah memiliki kerjasama dengan desa bulukerto untuk penyediaan air bersih yang dibutuhkan warga dan berlanjut hingga tahun 2010 kerjasama tersebut terus meluas dengan mengikutsertakan desa sumberejo, sidomulto, pandanrejo dan gunung sari. Pada tahun 2014 kembali bekerjasama dengan desa bulukerto serta bumiaji.

Pada pelaksanaan program di desa Sumberbrantas memiliki hubungan langsung pada pemanfaatan sumber mata air yang terbentuk oleh Unit PAM Sumber Branras dan Himpunan air minum (HIMPPAM). Dalam melakukan kerjasama ini, seluruh anggaran ditanggung oleh desa yang mengambil air dari desa sumber brantas jangka waktu kerja sama ini mulai tahun 1980 hingga saat ini.

Pengelolaan sumber air ini memiliki masalah pada tidak hanya digunakan oleh pihak desa, namun warga desa pulau memiliki hak mengenai pengelolaan dan penggunaan sumber air tersebut sehingga menimbulkan pendapat lain yang kontra pada PDAM dan BAPPEDA yang berkoordinasi dalam pengelolaan sumber air sebagai pemenuhan kebutuhan warga desa. Sedangkan pihak yang tidak setuju berasumsi debit air tidak mencukupi dan berdampak terjadinya pengurangan jumlah air dan masalah lainnya terdapat pipa pengaliran yang tidak berhubungan langsung terhadap kebutuhan warga desa. Sehingga dibutuhkan pendekatan yang

menguntungkan warga desa serta pihak lainnya untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga Di Bidang Pemanfaatan Sumber Mata Air”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjabaran di latar belakang maka peneliti menentukan pokok masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana implementasi kebijakan kerjasama desa sumber brantas dalam bidang pemanfaatan sumber mata air?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kerjasama desa sumber brantas di bidang pemanfaatan sumber mata air bersih?

1.3. Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah yang dibentuk maka diharapkan tercapainya beberapa tujuan antara lain:

1. Untuk lebih mengetahui implementasi kerjasama pemerintah desa sumber brantas di bidang pemanfaatan sumber mata air bersih.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pemerintah desa sumber brantas dalam menjalankan kerja sama desa di bidang pemanfaatan sumber mata air bersih

1.4. Manfaat

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai referensi pada bidang ilmu administrasi publik untuk meninjau fenomena yang sama di masyarakat.

b. Diharapkan mampu memberi pengetahuan pada pembaca dalam implementasi kerjasama desa sumber brantas memanfaatkan sumber daya alam yang ada guna kepentingan masyarakat desa.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam mengimplementasikan kerjasama antar desa
- b. Dapat digunakan untuk pertimbangan pemerintah desa sumber brantas dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui kerjasama desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E. 1979. *Publik Policy Making*. Boston : Houghton Mifflin.
Implementasi Kebijakan Negara.
- Deru, Albertus & Adiwidjaja Ignatius. 2019. Implementasi Kerjasama Antar Desa Di Bidang Pemanfaatan Sumber Mata Air Bersih (Studi Kasus Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu). *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume V, Nomor 3. Malang: Unitri Press
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjadarmas University Press
- Handayani, Sri, Dkk. 2015. Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa Melalui BKAD. *Jurnal Ilmu Sosial*. Volume III No.2. Malang: Unitri Press
- M. Irfan Islami. (2009), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bandung: Intan Pariwara
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta, Bandung
- Sulaiman, 1998. *Tentang Konsep Kebijakan Publik (Publik Policy)*. Jakarta: Media Pustaka
- Thomas, Dey R. 1978. *Understanding Publik Policy*. New York: *New Yor Times*
- Yeri, Budiman, Dkk. 2015. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Air Bersih Di Desa Kalekube Kecamatan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Ilmu Politik*. Volume II, No.3. Jakarta: Media Pustaka Pelajar
- Winarno, Budi. 2002 *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo
- Permendagri No 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup 9. Peraturan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Irigasi

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air

Undang- Undang Nomor 7 Tentang Sumber Daya Air Tahun 2004

Budiman, Yeri. 2017. Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Air Bersih Di Desa Kalekube Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Sosial Politik. Volume 1 Nomor 1. **Error! Hyperlink reference not valid.** Diakses Tanggal 30 Mei 2021

Deru, Albetus & Adiwidjaja Ignatius. 2019. MPLEMENTASI KERJASAMA ANTAR DESA DI BIDANG PEANFAATAN SUMBER MATA AIR BERSIH (Studi Kasus Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 8, No 1. <https://www.google.com/search?q=IMPLEMENTASI+KERJASAMA+ANTAR+DESA+DI+BIDANG+PEANFAATAN+SUMBER+MATA+AIR+BERSIH&oq=IMPLEMENTASI+KERJASAMA+ANTAR+DESA+DI+BIDANG+PEANFAATAN+SUMBER+MATA+AIR+BERSIH&aqs=chrome..69i57.854j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Diakses Tanggal 30 Mei 2022

Handayani, Dkk. 2015. Implementasi Kebijakan Kerjasama Desa melalui BKAD. Jurnal ilmu sosial. Volume 2 Nomor 5.